



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1199/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1572/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1572/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Walikota Mojokerto;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
10. Direktur Utama RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1199/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO
HUSODO KOTA MOJOKERTO.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Rudyanto, Sp.PD	196507281999031002	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
2	dr. Tutut Sriwilujeng Tirto, Sp.THT	196709031998032002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
3	dr. Halik Wijaya, Sp.PK	197507122006041027	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
4	dr. Dhani Tri Wahyu Nugroho, Sp.JP	198201052014031001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
5	dr. Rini Kusumawar Dhany, Sp.M	198107272014032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
6	dr. Andi Wijayanto, Sp.P	198210312009031003	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
7	dr. Agus Subiyantoro, Sp.Rad	197608132015031001	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
8	Rini Siowati, SE	197102221992032006	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN